

G2000

Joko Widodo

JOB

Hallmark



PT TRISULA INTERNATIONAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")

BONDS

MAN CLUB

UNI SIA

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 09.25 sampai dengan pukul 10.30 WIB dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
    - Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2014.
  2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
    - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember tahun 2014.
  3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
    - Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen final kepada pemegang saham dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
  4. Rencana kerja Perseroan di tahun 2015.
    - Penjelasan atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2015.
  5. Penunjukan Akuntan Publik.
    - Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
  6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
    - Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, remunerasi serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi, dan penetapan gaji remunerasi serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    - Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014, 33/POJK.04/2014 dan 38/POJK.04/2014.
  8. Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.
    - Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  9. Perubahan Komite Audit dan Corporate Secretary Perseroan.
    - Dengan pengunduran diri salah satu anggota dan pengangkatan anggota Komite Audit yang baru.
  10. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 tahun 2014.
    - Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 tahun 2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama : TJHOI LISA TJAHJADI  
Direktur Independen : RUDOLF SIMARMATA  
Direktur : KARTONO BUDIMAN  
Komisaris Utama : DEDIE SUHERLAN  
Komisaris Independen : LUCAS SONNY SANJAYA  
Komisaris : LIM KWANG TAK

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 801.513.775 saham yang merupakan 76,72% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan dilibatkan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhalalkan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda 1

disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 17 Maret 2015 No. PHHAAF/222/AH/FP/2015.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014.

Agenda 2

bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 3

- disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:
1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2014, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Sebesar Rp 9,5/saham atau sekitar 42,1% dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen;
  3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2014, sekitar Rp. 13.672.920.653,- akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2015.

Agenda 4

bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Agenda 5

disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:  
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 6

- disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:
1. menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2015, dengan jumlah tidak melebihi 1% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
  2. melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2015.

Agenda 7

- disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:
1. Menyesuaikan dan merubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan sekaligus menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan.
  2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris baik bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan/ melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan dan tindakan yang perlu untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agenda 8

disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan:

1. Terhitung sejak dilutunya Rapat tersebut, mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
 

**DIREKSI:**  
Direktur Utama : Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi;  
Direktur Independen : Bapak Rudolf Simarmata;  
Direktur : Bapak Kartono Budiman;

**DEWAN KOMISARIS:**  
Komisaris Utama : Bapak Dedie Suherlan;  
Komisaris Independen : Bapak Lucas Sonny Sanjaya;  
Komisaris : Bapak Lim Kwang Tak;
2. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah untuk jangka waktu terhitung sejak dilutunya Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang akan diadakan pada tahun 2018.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberitahukannya.

Agenda 9

bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Antara lain memberitahukan pengangkatan anggota Komite Audit yang baru dengan susunan anggota:

Ketua : Lucas Sonny Sanjaya

Anggota : Ong Po Han

Anggota : Yohanes Linaro

Masa jabatan anggota Komite Audit tersebut adalah untuk jangka waktu terhitung sejak dilutunya Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang akan diadakan pada tahun 2018. Dan menyelenggarakan pengunduran diri Marcus Herianto Brotodmodjo dari jabatannya sebagai corporate secretary Perseroan dan mengangkat Ciu Ping Thlo sebagai corporate secretary Perseroan yang baru.

Agenda 10

bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

Antara lain memberitahukan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan susunan anggota:

Ketua : Lucas Sonny Sanjaya

Anggota : Lim Kwang Tak

Anggota : Susanti Haryanto

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut adalah untuk jangka waktu terhitung sejak dilutunya Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut, dan karenanya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 yang akan diadakan pada tahun 2018.

Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 22 Mei 2015

**B. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:**

Rapat telah memuluskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 9,5,- (sembilan koma lima Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

| Keterangan   | Tanggal       |
|--|---------------|
| Penyelenggaraan RUPS   | 20 April 2015 |
| Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai | 22 April 2015 |
| Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai  | 23 April 2015 |
| Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi  | 27 April 2015 |
| Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   | 28 April 2015 |
| Cum Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai  | 30 April 2015 |
| Ex Dividend untuk perdagangan di Pasar Tunai   | 4 Mei 2015    |
| Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)  | 30 April 2015 |
| Tanggal pembayaran dividen tunai   | 22 Mei 2015   |

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 9,5,- (sembilan koma lima rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 30 April 2015 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 pukul 16.00 WIB (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen). Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan waktu/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke kantor Perseroan, Trisula Center, Jl Lingkar Luar Barat blok A nomor 1, Jakarta Barat 11740. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.
5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
6. Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 30 April 2015.

Jakarta, 22 April 2015  
PT Trisula International Tbk  
Direksi